

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 23 SERI E.23

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan Zakat, lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3400)
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
5. Kepala Departemen Agama adalah Kepala Departemen Kota Solok;
6. Agama adalah agama Islam;
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta penggunaan zakat, infak, shodaqoh).
8. Ketentuan wajib Zakat adalah mempertegas para muzakki peduli dengan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan ajaran agama;
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ajaran agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
10. Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan;
11. Shadaqoh adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi;
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
14. Organisasi Pengelola Zakat adalah BAZ, LAZ dan UPZ.
15. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Badan Amil Zakat Kota Solok.
16. Unit pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah unit pengumpul zakat yang merupakan perpanjangan tangan dari BAZ yang berada pada unit-unit kerja.
17. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk dengan swadaya masyarakat untuk pengelolaan Zakat.

BAB II
AZAZ DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT
PASAL 4

Setiap warga yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat;

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama.
- (2) UPZ dibentuk oleh BAZ atas usul dinas instansi dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pembentukan BAZ Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) pembentukan UPZ Kelurahan dibentuk oleh BAZ Kecamatan;
- (5) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informasi
- (6) Pengguna BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu;
- (7) Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan unsur pengawasan dan unsur pelaksana.
- (8) UPZ terdiri atas unsur penanggung jawab, unsur koordinator dan unsur pelaksana.

Pasal 6

LAZ dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data Muzakki
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit
- f. Rekomendasi dari Departemen Agama dan MUI

Pasal 7

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sodaqah sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai tingkatannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja BAZ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 10

- (1) Zakat terdiri atas zakat harta (Mal) dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang
 - b. perdagangan dan perusahaan
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. hasil peternakan;

- e. hasil pertambangan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa
 - g. riqaz (temuan)
- (3) Penghitungan Zakat Mal menurut jenis harta zakat nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dan LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki atau himbauan dari BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ dapat bekerja sama dengan badan hukum dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 12

BAZ dan LAZ dapat menerima harta selain zakat, infak dan sodaqah seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 13

Tata Cara pengumpulan zakat, infak dan sodaqah oleh BAZ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN MUZAKKI Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Bagi Muzakki yang tidak dapat menghitung sendiri zakat hartanya maka muzakki dapat meminta bantuan petugas BAZ atau LAZ.
- (3) Membayarkan/menyerahkan kepada BAZ atau LAZ.

BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT Pasal 15

- (1) Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dan LAZ dilakukan oleh unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (7)
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas LAZ dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan BAZ.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 17

BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 18

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

BAB IX SANKSI PIDANA Pasal 19

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan di kenai sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah wajib membentuk biaya operasional Badan Amil Zakat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK
Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Cap/dto
Drs. YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Strategik Kota Solok, untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah tersebut Pemerintah daerah dan masyarakat senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, material dan mental spiritual antara lain pembangunan dibidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengolah dan memanfaatkan dana melalui zakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk menuntaskan masyarakat dari kemiskinan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat yang berazaskan iman taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanat agama, dalam peraturan daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekiawan, masyarakat dan Pemerintah Daerah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud unsur masyarakat adalah ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Ayat (7)

Unsur penanggung jawab, unsur koordinator dan unsur pelaksana terdiri atas para ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.

Ayat (8)

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

LAZ adalah instansi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat

Pasal 7

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan

Pasal 8 s/d 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Zakat Mal adalah Bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi tiap orang yang ditanggungnya yang dimiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu Zakat adalah terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzaki untuk memungut harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

Pasal 12

Hibah adalah pembeian uang atau barang oleh seorang muslim atau oleh badan, yang dilaksanakan pada waktu itu hidup kepada BAZ dan LAZ.

Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ atau LAZ, pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada.

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZ atau LAZ berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 13 s/d 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Mustahiq delapan ashnaf adalah fakir miskin, amil muaf, riqab, gharim, fisabillillah dan ibnusabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidakberdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar dan korban bencana alam.

Ayat (2)

Pendayagunaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16 s/d 17

Cukup jelas

Pasal 18

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ
- b. Menyampaikan saran kepada BAZ dan LAZ
- c. Memberikan laporan atas penyimpangan pengelolaan zakat

Pasal 19/21

Cukup jelas